

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa sumber yang menjelaskan mengenai pengertian pajak, diantaranya adalah: Mardiasmo (2011 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

P. J. A. Adriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak menapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak mengandung 4 unsur, yaitu :

- a. Iuran kontribusi rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa kontraprestasi
- d. Dipakai untuk membiayai rumah tangga Negara

Terdapat 2 fungsi pajak menurut Ziski Aziz (2016 : 2) yaitu fungsi Budgeter (sumberkeuangan negara) dan fungsi regulereend (mengatur).

1. Fungsi Budgeter (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya fungsi pajak untuk memasukkan uangsebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsipajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayaipengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalamnegeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaandi luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiridari berbagai jenis pajak, dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualanbahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggungPenerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain ituada sumber penerimaan keuntungan dari perusahaan negara baik persero, perummaupun perusahaan jawatan (perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha MilikNegara

(BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum, penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.

2. Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:
 - a. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapat nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
 - b. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

- c. Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- d. Pengenaan pajak untuk semua jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah. Disamping fungsi budgeter dan fungsi mengatur pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

Menurut Waluyo (2011:17) Adapun cara pemungutan pajak terdiri dari tiga cara yaitu

1. Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang tentang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - b. Memperhitungan sendiri pajak yang terutang
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
2. Official Assessment

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparaturnya menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparaturnya baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

3. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Defenisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Ziski Aziz (2016:114) Pajak penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

3. Pemotong dan Tarif Pajak PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan

Pasal 23, yaitu:

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara dan konsultanyang melakukan pekerjaan bebas; atau
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Objek Pemotongan dan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Didalam praktik, pemotongan PPh Pasal 23 memiliki kompleksitas tersendiri. Permasalahan yang dihadapi sangat bervariasi meskipun tarif pajaknya telah disederhanakan menjadi 15% dan 2% dari penghasilan bruto. Kompleksitas permasalahan bermuara pada penentuan objek PPh 2008 dan Permenkeu No.244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008. Dalam hal penerima

penghasilan yang dipotong PPh 23 tersebut tidak memiliki NPWP, sesuai Pasal 23 ayat (1a) UU PPh 2008, tarifnya menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal.

Selain sebagai objek pemotong PPh, ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan. Sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UUPPh, pemotongan pph tidak dilakukan atas penghasilan berikut ini :

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- a. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan opsi;
- b. Dividen yang bukan merupakan objek pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) UU PPh 2008;
- c. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh 2008.
- d. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu perMenkeu; No.251/PMK.03/2008. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan sebagai berikut;
 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas;

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

Pajak Penghasilan Pasal 21

- 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas;
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan SE Nomor 53 tahun 2008, jumlah Bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan dan jasa lainnya adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. Pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,

berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa yang dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;

- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau material;
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga yang dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis;
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga yang dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku;

- a. Atas penghasilan jasa catering; atau;
- b. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 2b, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Berikut merupakan Objek dan tarif perhitungan pph pasal 23

1. Bunga

Termasuk dalam pengertian bunga yang dipotong PPh 23 adalah premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dimana tarif dari pajak atas Bunga adalah 15% dari Dasar Pengenaan Pajak

2. Dividen

Didalam pasal 4 Ayat (1) huruf g UU No. 36 tahun 2008, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan penghasilan. Bagi perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, baik perseorangan maupun badan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tersebut adalah Perusahaan yang membagikan Dividen tersebut.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 3, PP No. 94/2010 dijelaskan bahwa saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas dividen adalah pada saat disediakan untuk dibayar. Pada perusahaan yang go publik, pengertian saat disediakan dibayar adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

3. Royalti

Royalti yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, melainkan sebagai objek pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. Besarnya tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan atau berdasarkan tarif yang ditentukan dalam Tax Treaty (sepanjang pihak yang bertransaksi dapat membuktikan dirinya sebagai residen dari Negara partner Tax

Treaty Indonesia, dengan kepemilikan SKD/COD dari Negara tersebut dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PER-24/2010).

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya, termasuk penghasilan berupa hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.

Untuk itu, pengenaan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya hanya dikenakan atas penghasilan berupa hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri selain Orang Pribadi.

5. Penghasilan sewa dan penghasilan lain sejenis sehubungan dengan penggunaan Harta selain yang telah dikenakan PPh pasal 4 Ayat (2) dan pasal 15

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan sejenis lainnya sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, baik yang berbentuk Badan maupun Orang Pribadi dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, kecuali untuk penghasilan sewa atas tanah/ atau bangunan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 15.

a. Sewa Kendaraan Angkutan Darat dan Penyediaan Pengemudi

Sewa kendaraan angkutan darat dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Termasuk dalam pengertian sewa alat angkutan darat dan merupakan Objek PPh 23 adalah: Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau di charter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan, maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang bersangkutan. Misalnya untuk antar jemput karyawan.

Tidak termasuk dalam pengertian sewa alat angkutan darat dan bukan merupakan objek pemotongan pph pasal 23 adalah:

1. Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer.
2. Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang-barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ketempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya (tidak bersifat eksklusif).
3. Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia. Apabila terdapat kendala dalam menentukan apakah penggunaan kendaraan angkutan darat termasuk sebagai sewa yang terutang PPh 23 atau termasuk dalam pengertian jasa angkutan yang tidak terutang PPh 23, maka perlu dicermati pengertian sewa tersebut.

Sewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu meningkatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Kewajiban pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, adalah;

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
- b. Memelihara barang tersebut sedemikian rupa dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan dengan tenang selama berlangsungnya sewa.

Dalam hal pihak yang menyewakan angkutan darat juga menyediakan jasa penyediaan pengemudi dalam satu perjanjian yang sama (tidak terpisah dalam kontrak sendiri) yaitu sewa angkutan darat, maka PPh Pasal 23 akan dipotong atas jumlah bruto atas sewa angkutan darat, termasuk gaji, lembur, dan penghasilan lain yang diperoleh pengemudi.

Berdasarkan SE-53/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam hal pihak yang menyewakan angkutan darat juga menyediakan jasa penyediaan pengemudi dengan dua kontrak yang terpisah, maka pengenaan PPh Pasal 23 hanya akan dipotong atas fee yang diterima oleh Penyedia Jasa tidak termasuk gaji, lembur, dan penghasilan lain yang diperoleh pengemudi sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar

pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

b. Sewa Harta dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain angkutan darat dan tanah serta bangunan (sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 final), termasuk dalam kelompok ini dengan tarif pemotongan sebesar 2% dari imbalan bruto. PT Pos Indonesia menyewa mesin fotocopy untuk keperluan kantor dari pihak kedua yang bukan orang pribadi, atas imbalan yang dibayarkan kepada penyewa dipotong PPh 23 sebesar 2% dari imbalan bruto karena merupakan sewa harta selain tanah, bangunan dan kendaraan angkutan darat.

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dikenakan PPh Pasal 21

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya merupakan jenis penghasilan yang juga termasuk sebagai objek pemotongan PPh pasal 21. Namun pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan tersebut hanya dilakukan sepanjang diterima oleh Orang Pribadi. Oleh karena itu pengenaan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa tersebut hanya dilakukan atas imbalan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri selain Orang Pribadi. Khusus untuk imbalan sehubungan jasa konstruksi (terkait jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki Surat Ijin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) dalam ruang lingkup pekerjaan dibidang konstruksi, pengenaan PPh nya diatur lebih lanjut dalam pasal 2 PP 51/2008 s.d.t.d PP no 40/2009, yang menyebutkan bahwa atass penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2) sehingga bukan Objek pemotongan PPh Pasal 23.

a. Jasa Konsultan, Jasa Teknik, dan Jasa Manajemen

Jasa konsultan jasa teknik dan jasa manajemen dapat dilakukan oleh Orang Pribadi maupun bukan Orang Pribadi. Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) hanya dilakukan atas imbalan sehubungan jasa yang dilakukan oleh bukan Orang Pribadi akan dipotong PPh Pasal 21.

Implikasi yang mungkin timbul dari kasus di atas adalah sebagai berikut:

1. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok Jasa Konsultan yang dipotong PPh 23 sebesar 2% dari imbalan bruto tidak termasuk PPN apabila memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:
 - Dilakukan oleh perkumpulan tenaga ahli;
 - Berupa pemberian advis profesional dalam satu bidang usaha , kegiatan atau pekerjaan;
 - Tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaan manajemen klien yang bersangkutan;
2. Apabila tidak memenuhi kriteria diatas, maka pelatihan yang dilakukan oleh lembaga konsultan tersebut dikenakan pemotongan sebagai berikut:
 - Apabila dilaksanakan dengan topik tertentu yang diminta oleh Perusahaan, maka pemberian pelatihan tersebut dipotong PPh 23 atas Jasa Teknik sebesar 2% dari imbalan bruto tidak termasuk PPN.
 - Apabila pelatihan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemberian jasa manajemen dimana pemberi jasa ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen, maka dipotong PPh 23 atas Jasa Manajemen sebesar 2% dari imbalan bruto tidak termasuk PPN.

Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

Pelaksanaan pendidikan dan Latihan yang dilakukan oleh Organisasi International dan pihak-pihak yang termasuk sebagai bukan Subjek Pajak sesuai dengan PMK no. 142/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang perubahan PMK no 215/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menteri keuangan republik Indonesia tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Pelaksanaan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Departemen/TNI/POLRI/Institusi Pemerintah lainnya yang dibiayai dari APBN apabila melakukan pembayaran atas pekerjaan jasa yang dilakukan instansi pemerintah, maka tidak dipotong jenis PPh apapun sepanjang instansi/badan pemerintah tersebut untuk termasuk kriteria Subjek Pajak, yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang:

- a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD,
- c. Pembukuannya diperikas oleh aparat pengawasan fungsioner negara.

Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan yang dilakukan oleh Orang Pribadi
Pelaksanaan pendidikan dan latihan yang dilakukan Orang Pribadi dikenakan PPh Pasal 21. Sesuai dengan pasal 3 huruf c angka 4, PER-31/2009, Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26, salah satunya adalah orang pribadi yang merupakan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Oleh karena itu, khusus untuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh orang pribadi dikenakan pemotong PPh Pasal 21.

b. Jasa Konstruksi

Imbalan sehubungan Jasa Konstruksi yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto adalah imbalan yang diperoleh oleh selain penyedia jasa yang memiliki Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam PP 51/2008 s.d.t.d PP 40/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Usaha jasa konstruksi dibuktikan dengan kepemilikan izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

c. Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu dalam Media Massa, Media Luar Ruang atau Media Lain untuk Penyampaian Informasi

Tarif pemotongan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.

d. Jasa Cleaning Service

Jasa Cleaning Service termasuk dalam pengertian jasa dibidang pembersihan yaitu semua jasa yang bergerak dibidang pembersihan:

- Jasa pembersihan eksterior gedung, jasa pembersihan ruangan dan/atau sarana gedung, jasa pembersih peralatan gedung dengan tujuan agar menjadi bersih dan rapi.
- Jasa pembersihan halaman, pekarangan, taman, dan sebagainya dengan tujuan agar menjadi bersih dan indah.
- Jasa pembersihan lainnya.

PPh 23 yang harus dipotong adalah sebesar 2% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh bukan Orang Pribadi tidak termasuk PPN.

e. Jasa Pembasmian Hama

Penghasilan pihak pemberi jasa bukan Orang Pribadi sehubungan pembasmian hama dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

f. Jasa Katering

Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peraturan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

Adapun yang dimaksud keperluan tertentu adalah:

1. Pesta, resepsi, atau perayaan;
2. Perjamuan;
3. Rapat atau pertemuan
4. Makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan;
5. Makan untuk pelanggan perseorangan;
6. Perlombaan/pertandingan; atau acara-acara lain yang sejenis.

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa katering yang dilakukan oleh bukan Orang Pribadi adalah 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jumlah bruto untuk jasa katering adalah sebesar jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

g. Jasa Instalasi/Pemasangan

Penghasilan atas jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak

dalam ruang lingkup bidang konstruksi yang mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk nilai pengadaan material sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam SE-53 tahun 2008.

h. Jasa Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan

Pembayaran jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan atas Mesin, MR/S, Jaringan pipa, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel, peralatan, alat-alat transportasi/ kendaraan, dan bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Imbalan atas perawatan/pemeliharaan/perbaikan tersebut dipotong PPh 23 dengan tarif 2% dari imbalan bruto tidak termasuk PPN. Imbalan bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan pengadaan barangnya maka akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak. (SE-53 tahun 2008). Berdasarkan Surat Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-2143 tanggal 15 Desember 2010 perihal penyerahan jasa konstruksi yang dikenai PPh final, ditegaskan bahwa imbalan jasa atas perawatan/pemeliharaan/perbaikan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi tidak dipotong baik PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat 2 (final) atas Jasa Konstruksi akan tetapi penghasilan tersebut akan diperhitungkan di SPT Tahunan

PPh Badan Wajib Pajak Penyedia Jasa Konstruksi dengan menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh.

i. Jasa Maklon

Jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses seahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa.

j. Jasa Pendidikan dan Latihan

Jasa teknik dapat meliputi pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman dibidang manajemen.

- a. Dalam hal training dan seminar bersifat terbuka untuk umum, diselenggarakan ditempat yang disediakan oleh penyelenggara dengan materi/program/kurikulum yang ditentukan oleh penyelenggara yang bersangkutan, maka tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23.
- b. Dalam hal training dan seminar diselenggarakan untuk peserta tertentu (tidak bersifat umum) dan dengan materi/program sesuai permintaan perusahaan, maka termasuk dalam pengertian Jasa Teknik. Oleh karena itu, pengadaan pendidikan dan latihan untuk pekerja dengan

instruktur (bukan orang pribadi) dari luar dapat dikategorikan sebagai Jasa Teknik.

Atas penghasilan yang dibayarkan, dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk jasa pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Orang Pribadi tidak dipotong PPh Pasal 23 melainkan PPh pasal 21, karena penghasilan atas jasa tersebut diterima oleh Orang Pribadi.

k. Jasa Perantara

Perantara adalah orang yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau nama orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya. Perantar hanya merupakan orang ketiga (penengah) dan tidak mengikatkan diri pada si pemberi perintah

7. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja

Berdasarkan PMK-224/2008, jasa penyediaan Tenaga Kerja oleh pihak ketiga, dikenakan PPh Pasal 23. Pengenaan PPh Pasal 23 adalah sebesar 2% atas jumlah bruto. Apabila penyedia jasa tenaga kerja melakukan penagihan terkait dengan fee atas jasa penyediaan dan gaji Tenaga Kerja, maka PPh Pasal 23 akan dipotong atas jumlah bruto atas fee atas jasa penyediaan tenaga kerja, termasuk gaji, lembur, dan penghasilan lain yang diperoleh tenaga kerja. Berdasarkan SE-53/2009 tanggal 30 September 2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam hal pihak ketiga sebagai penyedia jasa melakukan

penagihan secara terpisah, maka pengenaan PPh Pasal 23 hanya akan dipotong atas fee yang diterima oleh penyedia jasa tenaga kerja tidak termasuk gaji, lembur, dan penghasilan lain yang diperoleh pengemudi sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

8. Kegiatan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pengadaan Barang/Jasa yang di dalamnya Terdapat Kombinasi Baik Barang Maupun Jasa

Dalamnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pengadaan barang/jasa yang didalamnya terdapat kombinasi baik barang maupun jasa, pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika dalam kontrak pengadaan jasa (selain usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi), berita acara, dan invoice yang didalamnya terdapat pengadaan barang, maka implikasi Pajak yang mungkin muncul sebagai berikut:
 1. Dalam kontrak pengadaan jasa, berita acara dan invoice tidak dicantumkan detail nilai masing-masing untuk barang dan jasa (tidak dipisahkan untuk nilai barang dan nilai jasa), maka berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No 53 tahun 2009, , pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan sebesar 2% atas nilai seluruh tagihan (bukan atas nilai jasa saja).
 2. Dalam kontrak pengadaan jasa, berita acara, dan invoice dicantumkan detail nilai masing-masing untuk barang dan jasa, maka berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No 53 tahun 2009, ,

pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan sebesar 2% atas nilai seluruh tagihan atas nilai jasa saja.

- b. Dalam hal perusahaan melakukan kontrak pengadaan barang dimana didalamnya terdapat jasa (selain usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi) yang nilainya menjadi satu kesatuan dengan nilai barang, maka pemotongan PPh Pasal 23 ditentukan berdasarkan dokumen-dokumen pengadaan, berupa kontrak, berita acara dan invoice.
 1. Apabila dalam kontrak pengadaan barang, berita acara dan invoice dicantumkan detail nilai masing-masing untuk barang dan jasa, maka pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan sebesar 2% atas nilai jasanya saja
 2. Apabila didalam dokumen-dokumen pengadaan barang tidak tercermin adanya jasa atau jasa tidak dapat dipisahkan dari nilai barang, maka tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Terkait hal tersebut di atas, dalam hal pengadaan barang yang didalamnya terdapat unsur jasa, penyusun kontraknya harus memisahkan antara nilai barang dan nilai jasa. Pada saat penagihan, rekanan juga harus memberikan rincian nilai barang dan nilai jasa agar PPh Pasal 23 dipotong hanya dari nilai jasanya saja.

4. Saat Terutang dan Saat Pemotongan PPh Pasal 23

Dalam pasal 23 ayat (1), Undang-Undang no 36 tahun 2008 disebutkan bahwa “Atas penghasilan tersebut dibawah ini dnegan nama dan dalam bentuk

apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”

Dengan demikian maka saat terutang PPh Pasal 23 adalah:

- a. Saat dibayarkan (cash basis),
- b. Saat disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau
- c. Saat jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat disediakan untuk dibayarkan berlaku hanya untuk pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen. Hal ini terlihat dari penggunaan kata “seperti” dan contoh yang diilustrasikan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) PP 94/2010 bahwa yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”

- a) Untuk perusahaan yang tidak go publik, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim)
- b) Untuk perusahaan go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording

date). Dengan perkataan lain, pemotongan pph pasal 23 atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Saat jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan berlaku untuk bunga dan sewa, sedangkan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur berlaku untuk royalti imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Lebih lanjut penjelasan Pasal 15 PP 94/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

5. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan no 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan menteri keuangan no 184/PMK. 03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divaliasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Msa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak terakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Desember 2016, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari 2017.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun Kode akun pajak dan kode jenis setoran harus diisi secara benar sesuai ketentuan dari KPP dan uraian pembayaran berisi keterangan mengenai jenis pajak apa yang disetorkan, untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran PPh Pasal 23 dapat dilihat pada table 2.1

Tabel 2.1

MAP/Kode Jenis Pajak 411124 untuk Jenis PPh Pasal 23

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23, atas dividen, bunga, royalti, dan jasa yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atau dividen yang

		dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23
102	PPh Pasal 23 atas Bunga	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103	PPh Pasal 23 atas Royalti	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23

104	PPh Pasal 23 atas Jasa	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23
199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 23	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 23
300	STP PPh Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23
301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalty, dan jasa.
310	SKPKB PPh Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB

		PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
312	SKPKB PPh Final Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23
320	SKPKBT PPh Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa)

321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bungan, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bungan, Royalti, dan Jasa
322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding
401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi

B. Penelitian terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai penarapan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2

Daftar Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Metode analisis	Hasil analisis
1	Elisa Lora Simamora (2010)	Analisis atas penerapan withholding tax system dan pencatatan akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT.Inti (Persero) Bandung	Penghitungan , penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Penerapan pajak penghasilan pasal 23 system withholding tax system telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan
2	Rini Devi Andari (2013)	Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada Perusahaan Gas Negara	Penghitungan , penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Perusahaan Gass Negara adalah perusahaan BUMN yang menerapkan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Dimana seluruh proses mulai dari pemotongan, penyeteran, pelaporannya telah dilakukan dengan tepat waktu

3	Rasmauli hutajulu (2014)	Analisis penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. PLN (Persero) unit pendidikan dan pelatihan tuntungan deli serdang	Penghitungan , penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi-transaksi masa pajak telah diterapkan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
---	--------------------------	---	---	------------	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka perusahaan perlu melakukan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual